BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 029 /PM.00.02 /K.BB-01/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : **Instruksi Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**

Sungailiat, 24 Februari 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Bangka
di -
Tempat

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
   c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
   d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   f) Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Hak Pilih.

2. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan umum seretak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan Pengawas kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada sesuai dengan standart tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b) Hendaknya patroli dimulai pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 melakukan Monitoring dan Uji Petik bersama PKD (dengan mengambil beberapa sempel).
   c) Kegiatan Patroli dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu hingga berakhirnya masa berakhirnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
   d) Sebagaimana poin (c) diatas dilakukan pada Hari Senin dan Selasa, kemudian dilaporkan paling lambat pada Hari Rabu Pukul 14.00 WIB
   e) Laporan dibuat dalam bentuk Form A dan Alat Kerja Patroli sebagaimana terlampir
   f) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dengan menfokuskan di wilayah Rawan seperti: Perkebunan, Pertambangan, Perumahan, Wilayah Perbatasan, Pemilih Disabilitas dan atau Titik Rawan lainnya.
   g) Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan patroli pengawasan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung